



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib, tenteram, aman dan nyaman sehingga setiap orang dapat memenuhi hak, kepentingan dan kebutuhannya dengan baik;
- b. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan dasar terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan Daerah dan peraturan Bupati,

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan linmas.

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang yang bukan penduduk asli atau warga negara yang dinaturalisasi dari tanah tempat mereka ditemukan.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati.
11. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan

kepala desa, pemilihan Kepala Daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

12. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
13. Pengamanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan tempat penting di Daerah.
14. Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
15. Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
16. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang memiliki masalah pada kejiwaannya yang mempengaruhi cara berpikir, berperilaku serta emosinya dalam kehidupan sehari-hari.
17. Tempat Umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah

dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan.

19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
20. Badan Jalan adalah bagian Jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median dan bahu Jalan.
21. Bahu Jalan adalah bagian tepi Jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat (ambulance, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan).
22. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
23. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
24. Layang-Layang adalah lembaran tipis yang berbahan dari: kertas, kain, daun dan sejenis lainnya berkerangka yang diterbangkan dari daratan atau pengendali.
25. *Videotron* adalah sebuah layar panel dengan teknologi lampu *light emitting diode* yang mampu menampilkan video, gambar, *chart*, diagram atau konten apapun.
26. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah alat perekaman yang menggunakan

satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video dan/atau audio.

27. Pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut.
28. Sempadan adalah garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan Jalan, lintasan kereta api, jaringan tenaga listrik dan pipa gas, tergantung jenis garis sempadan yang dicantumkan.
29. Bahan Berbahaya Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain pada umumnya.
30. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana Kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
31. Kerja Sama adalah upaya menyelenggarakan kerja sama dan/atau nota kesepahaman bersama antar pihak perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah serta dengan lembaga lainnya, dalam melaksanakan koordinasi dan sinergisitas, sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran dan kewajiban pelaksanaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan Linmas.
32. Ruang Bebas (*Right Of Way*) yang selanjutnya disingkat ROW adalah jarak antara bagian aktif/fase dari jaringan terhadap benda di sekelilingnya baik secara mekanis dan elektromagnetis yang tidak memberikan pengaruh membahayakan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dan/atau acuan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Linmas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum kepada, Pemerintah Daerah dan masyarakat agar dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tertib, tenteram dan teratur.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Linmas;
- d. Kerjasama dan koordinasi;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pelaporan;
- g. penghargaan;
- h. penggunaan teknologi informasi;
- i. pendanaan;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Linmas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP pada tingkat Daerah dan

Perbekel/Lurah melalui satuan Linmas pada tingkat desa/kelurahan.

- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dapat melibatkan pihak lain, meliputi:
 - a. pemerintah daerah kabupaten yang berbatasan langsung;
 - b. perangkat Daerah terkait;
 - c. instansi vertikal;
 - d. desa adat; dan/atau
 - e. kelompok masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, meliputi kegiatan:
 - a. Deteksi Dini dan Cegah Dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. Pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Bagian Kedua
Deteksi dan Cegah Dini

Paragraf 1
Deteksi Dini

Pasal 6

- (1) Satpol PP melaksanakan Deteksi Dini terhadap segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan Gangguan Trantibum.
- (2) Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan CCTV di beberapa tempat tertentu yang berpotensi terjadinya pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah;
 - b. menyiapkan website atau layanan online sebagai sarana informasi dan pengaduan masyarakat; dan/atau
 - c. menyiapkan sarana prasarana pendukung untuk mempercepat dan mempermudah dalam melakukan penanganan terhadap pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.

Paragraf 2
Cegah Dini

Pasal 7

- (1) Satpol PP melaksanakan Cegah Dini terhadap segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Cegah Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengkoordinasikan pengidentifikasian situs internet dan/atau lainnya yang menjadi sumber yang berpotensi mengganggu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah

- kepada Perangkat Daerah terkait dan/atau instansi terkait;
- b. memasang papan pengumuman di tempat tertentu dan/atau melalui media *online* yang berisi larangan Gangguan Trantibum di Daerah; dan/atau
 - c. tindakan lainnya yang dapat mencegah Gangguan Trantibum sesuai dengan standar operasional prosedur.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Penyuluhan

Paragraf 1 Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Satpol PP Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan melalui surat peringatan;
 - b. pembinaan melalui tatap muka; dan/atau
 - c. pembinaan melalui forum.

Paragraf 2 Penyuluhan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyuluhan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.

- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan tempat tertentu yang dilarang melakukan aktivitas tertentu; dan/atau
 - c. memberikan pengetahuan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendatangi tempat yang telah direncanakan dan/atau melalui forum dalam jaringan atau luar jaringan.

Bagian Keempat

Patroli

Pasal 10

- (1) Patroli dilaksanakan pada tempat tertentu, meliputi:
- a. tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
 - b. antar batas wilayah;
 - c. tempat keramaian atau hiburan; atau
 - d. tempat lain yang diperlukan.
- (2) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. patroli berjalan kaki;
 - b. patroli bersepeda motor;
 - c. patroli kendaraan roda empat; atau
 - d. patroli dalam bentuk lainnya berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan menggunakan seragam.

Bagian Kelima

Pengamanan

Pasal 11

- (1) Pengamanan dilakukan terhadap sasaran dan objek yang meliputi:
 - a. aset daerah;
 - b. lokasi kunjungan/tempat pejabat Pemerintah Daerah dan tamu *very important person*;
 - c. upacara dan acara penting; dan
 - d. fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan menggunakan seragam.

Bagian Keenam

Pengawalan

Pasal 12

- (1) Pengawalan terhadap para pejabat dan orang penting dilakukan dengan cara:
 - a. pengawalan dengan berjalan kaki;
 - b. pengawalan dengan sepeda;
 - c. pengawalan dengan sepeda motor;
 - d. pengawalan dengan kendaraan mobil; atau
 - e. pengawalan dalam bentuk lainnya berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan menggunakan seragam.

Bagian Ketujuh

Penertiban

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Penertiban merupakan suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui:
 - a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
 - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah/ instansi dan aparat keamanan terkait.
- (3) Penertiban dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib Jalan;
 - c. tertib angkutan jalan;
 - d. tertib taman dan tempat umum;
 - e. tertib sungai, danau, waduk, bendungan, dan pantai;
 - f. tertib lingkungan;
 - g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h. tertib Bangunan;
 - i. tertib sosial;
 - j. tertib kesehatan;
 - k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - l. tertib Layang-Layang;
 - m. tertib PKL;
 - n. tertib pariwisata;
 - o. tertib hewan, tumbuhan dan ikan;

- p. tertib pendidikan;
- q. tertib perizinan;
- r. tertib kantor pemerintahan dan fasilitas publik;
- s. tertib jaringan listrik; dan
- t. tertib jaringan telepon dan/atau internet.

Paragraf 2
Tertib Tata Ruang

Pasal 14

- (1) Setiap Orang wajib:
 - a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - c. memberikan akses terhadap kawasan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem tata ruang;
 - b. memanfaatkan ruang yang menurunkan kualitas fungsi tata ruang dan lingkungan;
 - c. memanfaatkan ruang yang membahayakan keselamatan umum; dan
 - d. mendirikan bangunan tanpa dilengkapi dokumen perizinan.
- (3) Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;

- c. penghentian sementara kegiatan;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan KKPR;
 - e. pembatalan KKPR;
 - f. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - g. pemulihan fungsi ruang.
- (6) Dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikeluarkan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Tertib Jalan

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. memasang reklame atau atribut di ruang milik Jalan tanpa izin;
 - b. menempatkan barang atau bahan Bangunan yang mengganggu dan dapat membahayakan keselamatan lalu lintas lebih dari 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam;
 - c. menggelar lapak dagangan, barang atau sejenisnya di trotoar dan Bahu Jalan tanpa izin;
 - d. mendirikan Bangunan atau sejenisnya di Bahu Jalan atau di atas saluran air;
 - e. membuat atau memasang portal dan penghalang lainnya di Jalan kabupaten, provinsi, dan nasional;
 - f. meletakkan benda atau barang yang dapat mengganggu dan membahayakan keselamatan lalu lintas di Jalan;

- g. merusak, mencorat-coret, memindahkan fasilitas Rambu Lalu Lintas di Jalan kabupaten, provinsi dan nasional;
 - h. menutup atau memanfaatkan Badan Jalan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan kegiatan lainnya tanpa pemberitahuan ke perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - i. memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, kecuali mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - j. memarkir kendaraan di tempat larangan parkir, larangan berhenti, atau jembatan;
 - k. menempatkan atau memarkir kendaraan di Jalan kabupaten, provinsi, dan nasional dengan tujuan menjadikan bahu jalan sebagai fungsi garase; dan
 - l. melakukan aktivitas berjualan dengan menggunakan mobil di Jalan kabupaten, provinsi, dan nasional.
- (2) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan/atau bidang perhubungan darat bersama instansi terkait sesuai kewenangan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf k, Satpol PP bekerja sama dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan darat dapat melakukan pengembokan atau memindahkan/derek kendaraan ke tempat yang telah ditentukan.
- (5) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembongkaran Bangunan;
 - f. denda; dan/atau
 - g. kerja sosial.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Tertib Angkutan Jalan

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. mengoperasikan kendaraan yang tidak laik jalan;
 - b. mengangkut bahan beracun, berdebu, bahan yang mudah meledak, atau bahan lain dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka;
 - c. mengangkut pasir, batu dan sejenisnya melebihi kapasitas kendaraan atau tidak menggunakan penutup di atasnya; dan/atau
 - d. melakukan penggalian di Jalan kabupaten, propinsi dan nasional tanpa izin.
- (2) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan darat dan/atau bidang pekerjaan umum sesuai kewenangan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.

- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. denda.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Tertib Taman dan Tempat Umum

Pasal 17

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. memasang dan menyebarkan atribut atau reklame;
 - b. berjualan di area RTH dan Tempat Umum lainnya;
 - c. memasang, menempelkan atau menggantungkan benda;
 - d. menggunakan *drone*;
 - e. membawa binatang peliharaan di area RTH;
 - f. merusak taman dan fasilitasnya; dan/atau
 - g. bersepeda di area RTH,tanpa izin Bupati atau rekomendasi perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembongkaran sarana berjualan;
 - e. menurunkan dan/atau mencabut atribut, reklame atau benda;

- f. menurunkan dan menghentikan pengoperasian *drone*;
 - g. denda; dan/atau
 - h. kerja sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Tertib Sungai, Danau, Waduk, Bendungan, dan Pantai

Pasal 18

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. memanfaatkan sungai, danau, waduk, bendungan, dan pantai tanpa izin;
 - b. mereklamasi lahan pasca pemanfaatan lahan untuk kolam/tambak;
 - c. mengambil air sungai dan air laut untuk kepentingan komersil tanpa izin;
 - d. mendirikan bangunan di atas sungai, danau, waduk, bendungan, dan pantai;
 - e. melakukan kegiatan pemanfaatan pantai yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tanpa izin;
 - f. melakukan privatisasi pantai; dan
 - g. menutup akses Jalan ke pantai dan memanfaatkan areal pantai untuk kegiatan kepentingan pribadi.
- (2) Sungai, danau, waduk, bendungan, dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sempadan.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan untuk kegiatan upacara adat dan/atau upacara agama.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pembongkaran bangunan;
 - e. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - f. denda.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf e sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7 Tertib Lingkungan

Pasal 19

- (1) Setiap Orang wajib ada tempat pengelolaan air limbah dan sampah dengan baik dan benar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang telah memenuhi standar penyimpanan atau rincian teknis penyimpanan limbah B3.
- (3) Setiap Orang dilarang:
- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan sebelum memperoleh persetujuan lingkungan, persetujuan Bangunan gedung, dan/atau dengan sebutan lain;
 - b. memasang reklame atau atribut di pohon atau fasilitas umum lainnya;
 - c. menebang pohon disepanjang jalan kabupaten, provinsi, nasional tanpa rekomendasi dari perangkat Daerah terkait;
 - d. melakukan kegiatan penataan lahan skala besar tanpa izin;
 - e. menggunakan plastik sekali pakai sebagai tempat/wadah belanja;
 - f. membuang limbah domestik tidak pada tempatnya;

- g. membuang limbah B3 tanpa izin;
 - h. membuang sampah tidak pada tempatnya; dan
 - i. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (4) Pengawasan terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang perumahan dan permukiman, dan/atau bidang pekerjaan umum sesuai kewenangan.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.
- (6) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penutupan lokasi dan usaha;
 - f. pembongkaran Bangunan; dan/atau
 - g. denda.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf g sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 20

- (1) Setiap Orang dilarang menjual dan mengedarkan rokok dan/atau rokok cair elektronik tanpa cukai.
- (2) Setiap pemilik dan/atau penanggung jawab *mall*, *supermarket*, toko, warung makan, rumah makan, *rerstaurant*, *café* dan sejenisnya dilarang menggunakan kantong plastik sekali pakai, *polysterina (styrofoam)* dan sedotan plastik.
- (3) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.
- (5) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara usaha;
 - c. penutupan usaha;
 - d. pengambilan barang; dan/atau
 - e. denda.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Tertib Bangunan

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. membangun tanpa dilengkapi dokumen perizinan;
 - dan

- b. melaksanakan kegiatan pembangunan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen perizinan.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan/merugikan orang lain akibat operasional/fungsi menara/tower komunikasi tersebut.
- (3) Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (4) Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan Bangunan gedung;
 - e. pencabutan persetujuan Bangunan gedung;
 - f. pencabutan sertifikat laik fungsi Bangunan gedung; dan/atau
 - g. perintah pembongkaran Bangunan gedung.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 10
Tertib Sosial

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. memperkerjakan, mengkoordinir dan/atau menyuruh orang untuk menjadi gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil yang mengganggu fasilitas umum;
 - b. memberikan uang kepada pengemis, pengamen dan/atau gelandangan;
 - c. mengkoordinir atau menjadi pekerja seks komersial;
 - d. memasung ODGJ;
 - e. menyimpan, mengedarkan, mengecer dan/atau menjual langsung petasan, mercon dan kembang api tanpa izin;
 - f. menghidupkan petasan, mercon dan kembang api pada tempat tertentu yang tidak diizinkan, yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat; dan
 - g. melakukan aktivitas menjual barang dagangannya dengan menawarkan dagangannya secara langsung dan memaksa ke konsumen serta tempat untuk jualannya tidak tetap atau berpindah-pindah di fasilitas umum.
- (2) Setiap penyelenggaraan pengumpulan uang dan/atau barang wajib mendapat izin.
- (3) Setiap penyelenggaraan undian gratis berhadiah wajib mendapat izin.
- (4) Setiap Orang dan/atau keluarga yang memiliki anggota keluarga sebagai ODGJ wajib untuk merawat dan tidak menelantarkan serta melaporkan kepada instansi terkait paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam apabila berpotensi membahayakan lingkungan.
- (5) Setiap pengurus atau pengelola lembaga kesejahteraan sosial, rumah singgah dan rumah aman wajib mendapat izin.

- (6) Setiap Orang yang memasuki Daerah, wajib:
 - a. memiliki dan membawa identitas diri;
 - b. melapor kepada aparat desa/kelurahan, bagi yang tinggal lebih dari 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - c. memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Pengawasan terhadap larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Satpol PP, dan/atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai kewenangan.
- (8) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.
- (9) Pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pengambilan barang; dan/atau
 - f. denda.
- (10) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 11
Tertib Kesehatan

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melaksanakan praktik dibidang kesehatan dan pengobatan tradisional tanpa izin;
 - b. melaksanakan operasional pelayanan kesehatan dan pengobatan tradisional tanpa izin;
 - c. menawarkan/memperjualbelikan alat/produk/jasa yang memberikan efek negatif bagi kesehatan termasuk obat tradisional tanpa izin; dan
 - d. menyimpan, memperdagangkan, mengedarkan, mengolah daging dan/atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.
- (2) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau bidang pengawasan obat dan makanan sesuai kewenangan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. denda.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 12
Tertib Hiburan dan Keramaian

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan hiburan wajib mengatur, mengawasi, membatasi jumlah pengunjung dan peredaran minuman keras beralkohol yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan hiburan dilarang memutar musik dengan volume keras sehingga menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar tanpa izin.
- (3) Setiap Orang dilarang membuat keonaran dan/atau keributan pada kegiatan hiburan dan keramaian, yang dapat mengganggu keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (4) Setiap Orang di lingkungan pemukiman dilarang memutar musik dengan volume keras setelah pukul 22.00 (dua puluh dua) wita yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.
- (5) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. denda.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 13
Tertib Layang-Layang

Pasal 25

- (1) Setiap iring-iringan yang membawa Layang-Layang di jalan raya wajib mendapat izin dari kepolisian setempat.
- (2) Setiap Orang dilarang:
 - a. menaikkan Layang-Layang dan sejenisnya di area taman *I Gusti Ngurah Rai* tanpa izin; dan
 - b. bermain Layang-Layang di dekat jaringan dan instalasi listrik, bandar udara, pelabuhan laut, dan jalan raya.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. menghentikan kegiatan;
 - d. pengambilan peralatan Layang-Layang; dan/atau
 - e. denda.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 14
Tertib Pedagang Kaki Lima

Pasal 26

- (1) PKL dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usahanya di ruang/fasilitas umum yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;
 - b. merombak, menambah dan/atau mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha

- PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk tempat tinggal;
 - d. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau Bangunan di sekitarnya;
 - e. menggunakan ruang milik Jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - f. berjualan dan/atau menempatkan barang pada lokasi yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - g. melakukan aktivitas dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di atas tepi saluran dan/atau tempat umum lainnya untuk berjualan secara terus menerus/permanen tanpa izin.
- (2) Setiap Orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (3) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.
- (5) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. denda; dan /atau
 - e. kerja sosial.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

PKL berkewajiban:

- a. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, dalam hal lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 15

Tertib Pariwisata

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan aktifitas mencari wisatawan di Jalan raya dan di luar area wisata yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan dan keselamatan wisatawan; dan
 - b. menjual dan menyewakan tabung selam/tabung *scuba/tank dive* tanpa izin dan/atau tidak sesuai standar usaha.
- (2) Penyelenggaraan usaha pariwisata wajib memenuhi legalitas usaha dan standar usaha pariwisata sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.
- (5) Pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pemulihan kerusakan lingkungan ditempat kegiatan usaha; dan/atau
 - f. denda.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 16

Tertib Hewan, Tumbuhan, dan Ikan

Pasal 29

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menyediakan, mengedarkan dan/atau memperjualbelikan daging anjing;
 - b. melepas hewan peliharaan di tempat umum tanpa pengawasan pemilik;
 - c. menelantarkan hewan peliharaan;
 - d. menyiksa hewan;
 - e. memelihara hewan yang membahayakan orang di lingkungan sekitar tanpa izin;
 - f. memelihara dan mengembangbiakkan hewan, serta jenis ikan yang dilindungi tanpa izin;

- g. memperjualbelikan hewan liar, mengekspor bibit ikan, bibit tumbuhan, dan/atau bibit hewan yang unggul dan/atau dilindungi tanpa izin;
 - h. memelihara hewan di area pemukiman yang mengganggu lingkungan sekitar;
 - i. mengimpor bibit hewan, bibit ikan, dan bibit tumbuhan dari luar Daerah tanpa izin dan pemeriksaan balai karantina; dan
 - j. menebang dan/atau merusak pohon perindang di pinggir Jalan raya dan pada RTH dengan sembarangan tanpa izin.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan untuk kegiatan upacara adat dan/atau upacara agama.
- (3) Dalam hal hewan peliharaan yang dilepas di tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengeluarkan kotoran, maka pemilik bertanggungjawab membersihkan kotoran tersebut.
- (4) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan, bidang pertanian, dan/atau bidang perikanan sesuai kewenangan.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.
- (6) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. menampung pada tempat penitipan hewan atau pada tempat karantina;
 - f. ganti rugi; dan/atau
 - g. denda.

- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 17
Tertib Pendidikan

Pasal 30

- (1) Setiap siswa dilarang:
 - a. membawa senjata tajam, minuman keras, alat kontrasepsi, rokok dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - b. berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah;
 - c. melakukan tawuran;
 - d. melakukan pawai tanpa izin; dan
 - e. melakukan corat-coret di tempat umum.
- (2) Setiap siswa dan sekolah apabila melaksanakan kegiatan dilarang menggunakan sponsor rokok.
- (3) Setiap Orang yang menyediakan fasilitas parkir khusus di sekitar sekolah wajib memiliki izin.
- (4) Setiap sekolah apabila melaksanakan perjalanan wisata sekolah wajib bekerja sama dengan biro perjalanan wisata dan mempergunakan alat transportasi atau angkutan wisata yang memiliki izin.
- (5) Setiap sekolah apabila melaksanakan kegiatan pendakian gunung wajib di dampingi oleh instruktur yang berkompeten.
- (6) Kepala sekolah bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di sekolah.
- (7) Pengawasan terhadap larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan, bidang perhubungan darat, dan/atau bidang perizinan sesuai kewenangan.

- (8) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.
- (9) Pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembinaan dari sekolah;
 - d. denda; dan/atau
 - e. kerja sosial.
- (10) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 18

Tertib Perizinan

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan di Daerah wajib memiliki izin berusaha atau non perizinan.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh usaha dan/atau kegiatan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah atau dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas pembantuan.
- (3) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.
- (5) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum; dan/atau
 - d. penutupan lokasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 19

Tertib Kantor Pemerintahan dan Fasilitas Publik

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan aktivitas corat-coret pada fasilitas dan/atau tempat pelayanan publik.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. ganti rugi;
 - b. denda; dan/atau
 - c. kerja sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 20
Tertib Jaringan Listrik

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mengganggu, merusak dan membongkar alat atau tanda pengaman dan perlindungan hantaran listrik;
 - b. memanjat tiang atau menara, menembak, melempar, menjolok dan/atau menyentuh hantaran listrik;
 - c. menerbangkan dan/atau menginapkan Layang-Layang di daerah sepanjang 1 km (satu kilometer) dari sumbu saluran udara tegangan menengah, saluran udara tegangan tinggi, gardu induk, pembangkit listrik;
 - d. melakukan aktivitas dalam radius ROW;
 - e. membakar apapun dibawah atau sekitar hantaran listrik;
 - f. mendirikan bangunan dan benda yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuhan lain dalam radius ROW;
 - g. melakukan penggalian dalam radius ROW; dan
 - h. memasang kabel *fiber optic* dalam radius ROW.
- (2) Setiap Orang wajib merelakan pohon yang dimiliki dan berada pada radius ROW untuk dipotong oleh pemilik hantaran listrik;
- (3) Perusahaan jaringan listrik wajib memperhatikan estetika dan keindahan dalam memasang dan/atau memelihara jaringan listrik.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. ganti rugi;
 - d. pengambilan sarana; dan/atau
 - e. denda.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 21

Tertib Jaringan Telepon dan/atau Internet

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. mengganggu, merusak dan membongkar alat dan/atau sarana prasarana jaringan telepon dan/atau internet;
 - b. memanjat tiang jaringan telepon dan/atau internet;
 - c. memasang jaringan telepon dan/atau internet yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta lalu lintas di Jalan;
 - d. memasang jaringan telepon dan/atau internet tanpa rekomendasi pihak yang berwenang;
 - e. memasang tiang jaringan telepon dan/atau internet pada satu titik lokasi yang telah terpasang 4 (empat) tiang jaringan dalam radius 40m (empat puluh meter) kecuali dengan kondisi tertentu; dan
 - f. membiarkan jaringan telepon dan/atau internet yang sudah tidak difungsikan lagi.
- (2) Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada petugas jaringan telepon dan/atau internet yang ditujukan untuk perbaikan jaringan.
- (3) Perusahaan jaringan telepon dan/atau internet wajib memperhatikan estetika dan keindahan dalam memasang dan/atau memelihara jaringan telepon dan/atau internet.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. pemutusan jaringan;
 - d. pencabutan tiang;
 - e. ganti rugi; dan/atau
 - f. denda.
- (5) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dan ayat (3), sanksi administratif dibebankan kepada perusahaan jaringan telepon dan/atau internet.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan unjuk rasa, pengerahan massa, dan/atau penyampaian pendapat/aspirasi wajib mendapatkan izin dan/atau telah memberitahukan kepada pihak Kepolisian dan lembaga terkait.
- (2) Setiap Orang dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan unjuk rasa, pengerahan massa, dan/atau penyampaian pendapat/aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
- a. melakukan tindakan anarkis yang dapat berakibat rusak, hancur, hilangnya barang atau benda atau bangunan dan/atau sarana dan prasarana umum yang ada di sekitar atau lingkungan pelaksanaan kegiatan;
 - b. membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan/atau pengerahan massa di Jalan, RTH dan tempat umum lainnya;
 - c. menggunakan musik dan/atau sejenisnya yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- d. memprovokasi warga lainnya untuk melakukan tindakan anarkis yang akan menimbulkan Gangguan Trantibum; dan
 - e. membentuk kelompok massa dengan tujuan melakukan tindakan anarkis yang dapat menimbulkan Gangguan Trantibum.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. penghentian kegiatan;
 - b. ganti rugi;
 - c. denda; dan/atau
 - d. kerja sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Setiap Orang atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya pada:
- a. areal sekitar kantor pemerintahan Daerah, kantor pemerintahan Desa, dan/atau sekolah; dan
 - b. pagar taman, pagar tempat pemakaman umum, RTH, pembatas Jalan, tiang listrik, tiang telepon, terminal, taman, dan lokasi proyek pemerintah/swasta.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau instansi terkait.
- (3) Setiap orang atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya, wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah kegiatan selesai.

- (4) Khusus untuk penetapan dan pemasangan atribut partai politik pada tahapan kampanye dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dilakukan sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum.
- (5) Pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian kegiatan; dan/atau
 - b. denda.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Bupati dan kepala desa wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah desa dilaksanakan oleh *Perbekel*.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Linmas bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan dalam membantu:
 - a. penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
 - b. memelihara keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. penanganan keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan kepala daerah; dan/atau

- e. mencegah dan menangani konflik sosial yang terjadi guna menjaga dan memelihara keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan satuan Linmas.
- (3) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas Linmas.
- (4) Satuan Tugas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat antara lain tugas Satuan Tugas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan satuan Linmas.

Pasal 39

- (1) Satuan Tugas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) terdiri dari:
 - a. kepala Satuan Tugas Linmas; dan
 - b. anggota Satuan Tugas Linmas.
- (2) Kepala Satuan Tugas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Daerah dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.
- (3) Anggota Satuan Tugas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari aparatur Linmas di Daerah dan aparatur Linmas di kecamatan serta satuan Linmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satuan Tugas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas anggota Satuan Tugas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan satuan Linmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;

- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Tugas Linmas.
- (6) Satuan Tugas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan satuan Linmas.

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Linmas di desa/kelurahan dilaksanakan oleh *Perbekel*/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk satuan Linmas.
- (3) Pembentukan, struktur organisasi, pemberdayaan, tugas, hak dan kewajiban satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Linmas.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain; dan/atau
 - b. Kerja Sama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

- (4) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 42

- (1) Dalam rangka mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah propinsi dan pihak lain.
- (2) Dalam hal Gangguan Trantibum memiliki dampak sosial dan risiko tinggi, Satpol PP Daerah atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Dalam hal Satpol PP Daerah meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP bertindak selaku penanggung jawab operasional lapangan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Linmas.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:

- a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, dan/atau Gangguan Trantibum;
- b. menumbuhkan dan memberdayakan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan/atau
- c. membantu dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta kebakaran.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Satpol PP dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Linmas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) *Perbekel/Lurah* menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (3) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa.
- (4) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- (7) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Linmas di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil desa Direktorat Jenderal Bina pemerintahan desa.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah membantu dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Linmas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan dalam berusaha dan/atau kegiatan;
 - b. kemudahan dan/atau keringanan pajak atau retribusi; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya berdasarkan pertimbangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Linmas dapat menggunakan sarana teknologi informasi.
- (2) Hasil penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bukti pelanggaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Linmas, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan tindak pelanggaran di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - d. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam tindak pelanggaran dibidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti dan/atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. mengambil gambar atau video sebagai hasil tangkapan layar CCTV sebagai bukti pelanggaran;
 - h. meminta keterangan atau barang bukti dari perseorangan atau badan usaha terkait tindak pelanggaran dibidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - i. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - j. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat atau pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, badan dan/atau dokumen yang dibawa;
 - k. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - l. membuat dan menandatangani berita acara;
 - m. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pelanggaran dibidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - n. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pelanggaran.
- (4) Dalam hal pelanggaran pidana, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 19 ayat (3) huruf f, Pasal 24 ayat (3) dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, Pasal 18 ayat (1) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.
- (4) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 8 Juli 2024
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 8 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI :
(2, 22 / 2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT, SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat ditujukan untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diperlukan peran pemerintah dalam bentuk regulasi dan sebagai amanah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketertiban dan ketenteraman masyarakat merupakan hak asasi warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah. Dalam kerangka menjamin terwujudnya perlindungan terhadap hak asasi tersebut, maka pemerintah perlu melakukan upaya agar interaksi yang terjadi antara manusia dalam suatu masyarakat dapat berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan satu dengan yang lain. Jika pemerintah tidak mengambil peran dalam interaksi yang terjadi dalam masyarakat maka niscaya interaksi tersebut akan merugikan salah satu pihak, karena pada prinsipnya manusia memiliki sifat *homo homini lupus*, yang dapat diartikan manusia menjadi srigala bagi manusia lainnya. Jika tidak ada campur tangan pemerintah maka cenderung manusia yang lebih kuat akan menekan manusia yang lebih lemah, sehingga interaksi yang terjadi akan cenderung merugikan manusia yang lebih lemah, lemah dalam artian fisik, ekonomi, sosial dan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pada huruf a, yang dimaksud dengan “rawan” adalah mudah menimbulkan gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pada huruf b, yang dimaksud dengan “batas wilayah” adalah batas wilayah dengan kabupaten lain di Bali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pada huruf b, yang dimaksud dengan “pejabat Pemerintah Daerah” adalah Bupati dan Wakil Bupati.

Pada huruf e dan huruf f, yang dimaksud dengan “rawan” adalah mudah menimbulkan gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Instansi terkait sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang berkaitan dengan masing-masing larangan pada ayat (1).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan volume keras adalah suara yang menimbulkan kebisingan dan dapat mengakibatkan terganggunya kenyamanan lingkungan sekitar.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024
NOMOR 3